# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 3 orang hakim, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian.

## A. Penyajian Data

1. Informan I
    a. Identitas Informan
    1) Nama: Anas Rudiansyah, SHI, MH
    2) Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 08 November 1979
    3) Umur: 40 Tahun
    4) Jabatan : Hakim
    5) Lama bertugas sebagai hakim : 10 Tahun
    6) Pendidikan Terakhir : S.2
    7) Alamat : Jl. Aes Nasution, Marabahan

    b. Uraian Pendapat

Mengenai jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian, informan mengaku belum pernah menemukan kasus seperti ini selama di Pengadilan Agama Marabahan dan selama menjadi hakim. Menurut informan pada prinsip

umumnya untuk nafkah anak itu merupakan kewajiban ayah sampai anak itu mampu berdiri sendiri, kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian. Menurut informan untuk pelaksanaan pembayaran nafkah anak selama ini memang tidak berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya itikad baik dari mantan suami atau ayah anak tersebut untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, tidak adanya jaminan atau uang paksa (dwangsom) dan tidak ada petugas atau pihak terkait yang bisa memaksa atau memiliki kewenangan untuk hal itu.

Menurut informan jika amar putusannya tidak dijalankan oleh pihak ayah maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karena tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari amar putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip hakim yang bersifat pasif artinya hakim akan memberikan keadilan jika ada permohonan atau gugatan. Pihak pengadilan hanya mewajibkan kepada pihak ayah untuk membayarkan nafkah *madhiyah, iddah, mut'ah* kepada pihak ibu dan nafkah hadlanah kepada anak-anak sesaat sebelum ikrar thalaq di ucapkan sebagai pemberian pertama.

Informan berpendapat jaminan harta ini bisa diterapkan di Pengadilan dengan beberapa ketentuan. Pertama, diminta atau dituntut oleh para pihak, karena majelis hakim memegang teguh asas hukum acara *"ultra petita partium"* yakni asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dimohonkan. Kedua, harta yang dijaminkan harus aman, jelas, tidak dalam sengketa dan dapat dieksekusi. Selanjutnya, apabila sejak awal biaya nafkah anak tidak

dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata mantan suami (ayah) tidak memberi nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap ayah ke Pengadilan.

Menurut informan pelaksanaan dari putusan mengenai nafkah anak itu sendiri tidak diatur jelas dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Peradilan Agama. Karena itu, beliau kembali merujuk kepada HIR sebagai pedoman hukum acara perdata pada umumnya. Dalam HIR itu sendiri, putusan nafkah anak yang bersifat *condemnatoir* dapat dilakukan eksekusi, sesuai dengan Pasal 195, 196 dan 197 HIR. Eksekusi dilakukan dengan sebelumnya didahului pengajuan permohonan dari pihak ibu kepada Pengadilan Agama. Namun hal ini belum bisa menyelesaikan masalah karena tetap akan memberatkan pihak ibu dalam meminta pembayaran nafkah anak, disebabkan dalam melakukan eksekusi tersebut pihak ibu terpaksa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan melalui proses yang tidak bisa dibilang sederhana.[50]

2. Informan II
    a. Identitas Informan
    1) Nama : H. Fitriyadi SHI, MH
    2) Tempat, tanggal lahir : Gambut, 22 Juli 1979
    3) Umur : 40 Tahun

[50] Anas Rudiansyah, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 20 Januari 2020

4) Jabatan : Hakim
5) Lama bertugas sebagai hakim : 7 Tahun
6) Pendidikan Terakhir : S.2
7) Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komplek Pribadi, Marabahan

b. Uraian Pendapat

Menurut informan kedua ini bahwa ia juga belum pernah menemukan maupun menangani perkara jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian selama kariernya sebagai hakim maupun saat bertugas di Pengadilan Agama Marabahan. Menurut informan dalam hukum Islam maupun hukum positif, pembebanan kewajiban nafkah anak itu diberikan kepada pihak ayah, baik kewajiban tersebut berlaku ketika masih ada ikatan hubungan perkawinan antara ayah dan ibu, maupun setelah terjadi perceraian. Untuk itu, kedua konstruksi hukum tersebut seyogyanya dijalankan oleh pihak ayah, dengan pertimbangan bahwa pemenuhan nafkah tersebut adalah bagian dari kewajiban syar'i, dalam arti seorang ayah akan terhindar dari jeratan hukum dan dosa ketika nafkah tersebut dilaksanakan.

Alasan yang informan kemukakan adalah berdasarkan Pasal 149 KHI menyebutkan beberapa kewajiban suami jika terjadi perceraian akibat talak. Pertama, memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (suami istri belum pernah melakukan hubungan suami istri). Kedua, memberi nafkah, *maskan* atau *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah,* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan

dalam keadaan tidak hamil. Ketiga, melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuh jika *qolba al dukhul*. Keempat, memberikan biaya *hadhanah* atau nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Informan berpendapat permasalahan eksekusi / pelaksanaan eksekusi yang memuat nafkah anak memang sedikit berat, karna hal itu sangat tergantung kepada itikad baik dari mantan suami atau ayah anak tersebut. Beliau menyebutkan bahwa jaminan harta ini dapat memberikan tekanan terhadap mantan suami dan merupakan salah satu strategi agar nafkah anak tersebut dibayarkan sebagaimana mestinya. Pada pokoknya masalah jaminan harta ini bisa dilaksanakan di Pengadilan dengan beberapa catatan. Pertama, diminta atau dituntut oleh pihak penggugat didalam gugatannya atau petitum, karena hakim dalam hal ini bersifat pasif yaitu hanya mengabulkan dan memeriksa sesuai dengan petitum. Kedua, objek harta mantan suami yang ingin dijadikan sebagai jaminan harus jelas disebutkan didalam petitum baik ukuran, lokasi dan surat-suratnya. Dan yang ketiga, adanya itikad baik dari pihak mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut.[51]

[51] Fitriyadi, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 03 februari 2020

3. Informan III

a. Identitas Informan

1) Nama : Muhammad Radhia Wardana, SHI.
2) Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1983
3) Umur : 36 Tahun
4) Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan
5) Lama bertugas sebagai hakim : 10 Tahun
6) Pendidikan Terakhir : S.1
7) Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Ar Rahim I. Sungai Miai, Banjarmasin.

b. Uraian Pendapat

Tidak berbeda dengan informan sebelumnya, menurut informan yang ketiga ini bahwa ia sama sekali belum pernah menemukan perkara tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian. Menurut hakim Muhammad Radhia Wardana perceraian adalah keadaan di mana hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri telah berakhir, tidak ada kewajiban lagi yang harus dilakukan mantan suami seperti menafkahi istrinya selain pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Tetapi hal demikian tidak berlaku bagi seorang anak, karena hak dan kewajiban anak dengan orang tuanya tidak akan pernah putus meski kedua orang tuanya bercerai karena tidak ada istilah mantan anak. Anak yang masih dibawah usia 21 tahun secara hukum diasuh oleh ibunya dan kewajiban ayah adalah mencukupi kebutuhan dan pendidikan anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41 huruf b undang-

undang No. 1 tahun 1974, ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka ayah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Informan membenarkan jika dalam praktiknya banyak sekali anak yang tidak memperoleh hak nafkahnya, meskipun itu sudah diputuskan di pengadilan, sulitnya melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan untuk hak-hak nafkah anak sekalipun korban menang di pengadilan, tapi kemenangan itu hanya di atas kertas karena putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela. Tidak adanya sanksi pidana bagi pihak yang menolak melaksanakan putusan pengadilan perdata. Jika korban melaporkan mantan suaminya karena tidak melaksanakan putusan pengadilan, pihak kepolisian tidak mau menerima laporan dengan alasan pelaku adalah orang tua kandung anak atau bukan kewenangan kepolisian karena itu masuk ranah perdata keluarga. Tidak adanya kesadaran hukum ayah menafkahi anaknya setelah bercerai, dan tidak ada kesadaran hukum ibu mengurus nafkah anak baik dengan jalan hukum atau musyawarah dengan mantan suaminya adalah faktor tidak terlaksananya pembayaran nafkah anak. Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak tentunya hanya bisa dilakukan jika ayah tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi.

Persoalan biaya nafkah anak ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda ayahnya tidak ada, sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia. Berbeda halnya jika mantan suami adalah seorang PNS, mantan

istri atau anak dapat langsung minta bagian gaji yang merupakan haknya pada bendahara yang bersangkutan. Pada satu sisi, pelaksanaan eksekusi biaya nafkah anak terhadap harta ayah bagi PNS dapat dilakukan permohonannya oleh pihak ibu (mantan istri) atau anak, tanpa harus menghiraukan rumitnya prosedur dan proses yang akan dilalui, serta tidak menjadi permasalahan mengenai jumlah biaya perkara dengan jumlah yang dituntut. Sedangkan bagi seorang ayah yang tidak memiliki perekonomian yang cukup, maka hal ini tentunya dapat menghambat dan tidak efektifnya proses eksekusi biaya nafkah anak.[52]

Mengenai jaminan harta informan berpendapat bahwa ini bisa diterapkan di Pengadilan namun hanya untuk harta yang sudah ada, sedangkan untuk harta yang belum ada tidak bisa dilakukan penjaminan berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA RI Tahun 2015 yang menyebutkan : "Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang aka nada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak itu tidak dibenarkan"[53]

[52] Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 03 Februari 2020

[53] Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2018 hlm., 123

# MATRIK

| Nama | Pendidikan | Lama Menjadi Hakim | Pendapat | Alasan dan Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|
| Anas Rudiansyah, SHI, MH | S. 1 Sarjana Hukum Islam S. 2 Magister Studi Islam | 10 Tahun | Penjaminan harta terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian dapat diterapkan di Pengadilan dengan beberapa ketentuan. Pertama, diminta atau dituntut oleh para pihak. Kedua, harta yang dijaminkan harus aman, jelas, tidak dalam sengketa dan dapat dieksekusi. Selanjutnya, apabila sejak awal biaya nafkah anak tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata mantan suami (ayah) tidak memberi nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap ayah ke Pengadilan. | Menurut informan pelaksanaan dari putusan mengenai nafkah anak itu sendiri tidak diatur jelas dalam UU Perkawinan maupun UU Peradilan Agama. Karena itu, beliau kembali merujuk kepada HIR sebagai pedoman hukum acara perdata pada umumnya. Dalam HIR itu sendiri, putusan nafkah anak yang bersifat *condemnatoir* dapat dilakukan eksekusi, sesuai dengan Pasal 195, 196 dan 197 HIR. Eksekusi dilakukan dengan sebelumnya didahului pengajuan permohonan dari pihak ibu kepada Pengadilan Agama |
| H. Fitriyadi SHI, MH | S. 1 Sarjana Hukum Islam S. 2 Magister Studi Islam | 7 Tahun | Penjaminan harta terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian ini dapat memberikan tekanan terhadap mantan suami dan merupakan salah satu strategi agar nafkah anak tersebut dibayarkan sebagaimana mestinya. Pada pokoknya masalah penjaminan harta | Karena asas keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ini bisa dilaksanakan di Pengadilan dengan beberapa catatan. Pertama, diminta atau dituntut oleh pihak penggugat. Kedua, objek harta mantan suami yang ingin dijadikan sebagai jaminan harus jelas disebutkan didalam petitum baik ukuran, lokasi dan surat-suratnya. Dan yang ketiga, adanya itikad baik dari pihak mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut | lingkup rumah tangganya. |
| Muhammad Radhia Wardana, SHI. | S. 1 Sarjana Hukum Islam | 10 Tahun | Mengenai penjaminan harta terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian informan berpendapat bahwa ini bisa diterapkan di Pengadilan namun hanya untuk harta yang sudah ada, sedangkan untuk harta yang belum ada tidak bisa dilakukan penjaminan | Berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA RI Tahun 2015 yang menyebutkan : "Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang aka nada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak itu tidak dibenarkan |

**B. Analisis Data**

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur beberapa ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara anak dan bapak tetap bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak tersebut, walaupun telah terjadi perceraian.

Begitu juga dalam KHI, ketentuan mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian telah diatur secara terperinci dalam Pasal 149 huruf d dan Pasal 156. Pasal 149 huruf d KHI mengatur apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sesuatu yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah mengenai jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian apakah dapat diterapkan di Pengadilan Agama dan menjadi solusi yang dapat mengoptimalkan eksekusi putusan yang memuat nafkah anak agar benar-benar dilaksanakan oleh pihak ayah secara sukarela sekaligus meminimalisir fenomena putusan hakim yang illusoir. Dari tiga orang hakim di Pengadilan Agama Marabahan ternyata semua hakim berpendapat bahwa jaminan harta ayah terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian ini dapat diterapkan dengan beberapa ketentuan.

1. Persepsi Hakim Anas Rudiansyah, SHI, MH

a. Persepsi Hakim

Informan berpendapat jaminan harta ini bisa diterapkan di Pengadilan Agama dengan beberapa ketentuan. Pertama, diminta atau dituntut oleh para pihak, karena

majelis hakim memegang teguh asas hukum acara *"ultra petita partium"* yakni asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dimohonkan. Kedua, harta yang dijaminkan harus aman, jelas, tidak dalam sengketa dan dapat dieksekusi.

Untuk harta yang telah dijaminkan ini menurut penulis tidak boleh di perjualbelikan oleh pihak ayah selayaknya barang jaminan yang dijaminkan ke pihak bank, karena barang tersebut telah terdaftar sebagai barang jaminan atas nafkah anaknya. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi atau kelalaian dari pihak ayah dalam memberikan nafkah pasca perceraian, barang tersebut dapat dijadikan dasar oleh mantan istri untuk mengambil hak nya karena barang tersebut telah dimuat dalam putusan bahwa harta tersebut telah menjadi jaminan atas tanggung jawabnya kepada anak-anaknya.

Selanjutnya informan mengatakan apabila sejak awal biaya nafkah anak tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata mantan suami (ayah) tidak memberi nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap ayah ke Pengadilan. Menurut informan jika amar putusannya tidak dijalankan oleh pihak ayah maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karena tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari amar putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip hakim yang bersifat pasif artinya hakim akan memberikan keadilan jika ada permohonan atau gugatan. Pihak pengadilan hanya mewajibkan kepada pihak ayah untuk membayarkan nafkah *madhiyah, iddah, mut'ah*

kepada pihak ibu dan nafkah hadlanah kepada anak-anak sesaat sebelum ikrar thalaq di ucapkan sebagai pemberian pertama.

Menurut penulis peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama masih sangat lemah dan tidak memiliki daya paksa karena ketentuan memaksa ada pada sanksi pidana. Pada dasarnya hakim pengadilan agama bisa saja menjatuhkan sanksi pidana kepada para suami yang terbukti melanggar ketentuan pidana. Apabila hakim pengadilan agama mencoba melampaui kewenangannya dengan sanksi pidana, namun hakim tersebut akan mendapat beberapa konsekuensi yaitu :

a) Putusannya batal demi hukum
b) Hakim dianggap melanggar kode etik karena memutus perkara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
c) Hakim dianggap memicu konflik sengketa kewenangan dengan hakim pengadilan lain utamanya hakim pengadilan negeri

b. Alasan dan Dasar Hukum

Menurut informan pelaksanaan dari putusan mengenai nafkah anak itu sendiri tidak diatur jelas dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Peradilan Agama. Karena itu, beliau kembali merujuk kepada HIR sebagai pedoman hukum acara perdata pada umumnya. Dalam HIR itu sendiri, putusan nafkah anak yang bersifat *condemnatoir* dapat dilakukan eksekusi, sesuai dengan Pasal 195, 196 dan 197 HIR. Eksekusi dilakukan dengan sebelumnya didahului pengajuan permohonan dari pihak ibu kepada Pengadilan Agama. Namun hal ini belum bisa

menyelesaikan masalah karena tetap akan memberatkan pihak ibu dalam meminta pembayaran nafkah anak, disebabkan dalam melakukan eksekusi tersebut pihak ibu terpaksa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan melalui proses yang tidak bisa dibilang sederhana

Hakim Anas Rudiansyah, SHI, MH mengatakan bahwa jika dalam putusan perceraian telah diatur kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, namun ayah anak itu ternyata tidak menjalankan putusan tersebut, maka mantan istri dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi paksa terhadap mantan suami. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab II bahwa dalam Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu eksekusi riil (nyata) sebagaimana diatur pada Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) dalam R.Bg. dan Pasal 1033 dalam Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu. Kemudian eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 dalam R.Bg yang dilakukan dengan menjual lelang barang-barang milik debitur.

Namun hal ini menurut penulis akan cukup menyulitkan bagi pihak mantan istri, apalagi bagi masyarakat awam yang kurang paham hukum dan tata cara berperkara di Pengadilan, ditambah dengan biaya eksekusi yang cukup besar. Diharapkan setiap putusan yang memuat nafkah anak itu terdapat kata atau kalimat yang itu bisa menjadi jerat pidana apabila pihak ayah enggan atau melalaikan

kewajibannya menafkahi anak-anaknya sehingga pihak ibu tidak perlu direpotkan dengan memasukkan gugatan atau memintakan eksekusi kembali.

2. Persepsi Hakim H. Fitriyadi SHI, MH

a. Persepsi Hakim

Informan berpendapat permasalahan eksekusi atau pelaksanaan eksekusi yang memuat nafkah anak memang sedikit berat, karna hal itu sangat tergantung kepada itikad baik dari mantan suami atau ayah anak tersebut. Beliau menyebutkan bahwa jaminan harta ini dapat memberikan tekanan terhadap mantan suami dan merupakan salah satu strategi agar nafkah anak tersebut dibayarkan sebagaimana mestinya. Pada pokoknya masalah jaminan harta ini bisa dilaksanakan di Pengadilan dengan beberapa catatan. Pertama, diminta atau dituntut oleh pihak penggugat didalam gugatannya atau petitum, karena hakim dalam hal ini bersifat pasif yaitu hanya mengabulkan dan memeriksa sesuai dengan petitum. Kedua, objek harta mantan suami yang ingin dijadikan sebagai jaminan harus jelas disebutkan didalam petitum baik ukuran, lokasi dan surat-suratnya. Dan yang ketiga, adanya itikad baik dari pihak mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut secara suka rela dan sesuai kemampuannya.

Menurut penulis karena nafkah anak ini berkaitan dengan kemampuan sang ayah, maka hakim seolah tidak berdaya ketika mantan suami dalam hal ini menunjukkan dan sebagiannya dibuktikan dalam proses persidangan sebagai orang yang kurang mampu secara materi memberikan nafkah setiap bulannya dengan

nominal yang telah ditentukan apalagi jika disertai dengan uang dwangsom ataupun jaminan karena pengasilan mereka yang tidak menentu setiap bulannya. Sementara peraturan perundangan peradilan agama maupun al-Qur'an dan sunah tidak bisa memaksa orang untuk memikul beban melebihi kemampuannya. Salah seorang hakim mengatakan bahwa ketidakmampuan suami dalam hal materi tidak hanya terlihat dari tampilan fisik selama bersidang tetapi juga dibuktikan oleh para saksi.

Bagaimana mungkin hakim bisa berijtihad untuk melindungi para mantan istri sementara kondisi mantan suami mereka tidak mampu memenuhinya dan peraturan perundangan juga tidak mendukung. Hakim jelas tidak mampu dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengetahui lebih jauh keadaan ekonomi para ayah sebenarnya selain menerima apa yang disampaikan dalam persidangan. Apabila hakim memutuskan nominal yang lebih banyak dari kesanggupan mantan suami apalagi disertai dengan penjaminan yang secara tidak langsung memberikan tekanan kepada mantan suami, dalam beberapa kasus dipengadilan, para suami memilih untuk tidak dating mengikrarkan talak. Akibatnya istri dan anak akan menjadi semakin tidak terlindungi.

b. Alasan dan Dasar Hukum

Informan menggunakan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa :"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Kata "menelantarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "telantar" yang berati tidak terpelihara, serba tidak kecukupan, tidak terawat. Sedang menelantarkan berarti "membuat terlantar" atau "membiarkan terlantar". Dengan demikian jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ayah yang tidak bertanggungjawab atas biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan nafkah yang diperlukan anaknya, maka dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Namun secara umum seluruh aturan perundangan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan tidak memiliki aturan sanksi atau pidana baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maupun Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya hakim-hakim Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan unsur pidana kepada istri dan anaknya baik berupa penelantaran nafkah maupun kekerasan fisik. Pembatasan ini juga dipertegas dalam aturan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan menurut pendapat penulis walaupun hakim-hakim pengadilan agama tidak memiliki keterbatasan dalam merujuk setiap undang-undang yang diperlukannya dalam setiap keputusannya namun hakim pengadilan agama tetap tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap

suami yang mengabaikan, menelantarkan dan melalaikan istri dan anaknya karena urusan sanksi berada di luar kewenangan mereka.

3. Persepsi Hakim Muhammad Radhia Wardana, SHI

a. Persepsi Hakim

Mengenai jaminan harta informan berpendapat bahwa ini bisa diterapkan di Pengadilan namun hanya untuk harta yang sudah ada, sedangkan untuk harta yang belum ada tidak bisa dilakukan penjaminan berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA RI Tahun 2015 yang menyebutkan : "Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang aka nada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak itu tidak dibenarkan"

Hakim Muhammad Radhia Wardana, SHI menambahkan, Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak tentunya hanya bisa dilakukan jika ayah tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah anak ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda ayahnya tidak ada, sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia. Berbeda halnya jika mantan suami adalah seorang PNS, mantan istri atau anak dapat langsung minta bagian gaji yang merupakan haknya pada bendahara yang bersangkutan. Pada satu sisi, pelaksanaan eksekusi biaya nafkah anak terhadap harta ayah bagi PNS dapat dilakukan permohonannya oleh pihak ibu (mantan istri) atau anak, tanpa harus

menghiraukan rumitnya prosedur dan proses yang akan dilalui, serta tidak menjadi permasalahan mengenai jumlah biaya perkara dengan jumlah yang dituntut. Sedangkan bagi seorang ayah yang tidak memiliki perekonomian yang cukup, maka hal ini tentunya dapat menghambat dan tidak efektifnya proses eksekusi biaya nafkah anak.

b. Alasan dan Dasar Hukum

Berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA RI Tahun 2015 yang menyebutkan : "Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak itu tidak dibenarkan.

Maka penulis berpendapat, bahwa rentang waktu kewajiban menanggung nafkah anak yang menjadi korban perceraian adalah dari anak usia 0 tahun hingga anak tersebut mandiri mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Sehingga ketika pada saat ini tidak terdapat harta ayah yang dapat digunakan sebagai jaminan harta ayah terhadap nafkah pasca perceraian, barang kali di tahun-tahun mendatang sang ayah mendapat rizki dari Allah swt sehingga dapat digunakan untuk menjamin pembayaran nafkah anak yang menjadi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7 bahwa Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya dan Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam hukum Islam menegaskan bahwa akibat perceraian maka nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak. Seorang ibu tidak boleh menanggung kesengsaraan sebagai akibat harus menanggung beban nafkah untuk anak yang telah dilahirkannya, sehingga ketika ayah anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, karena miskin atau karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia, maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut beralih kepada kakeknya (ayah dari ayahnya) atau jika kakek anak tersebut telah meninggal dunia, maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak akan beralih kepada para ahli waris anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil sebuah hukum, bahwa doktrin hukum Islam adalah "tidak membenarkan bagi seorang ibu untuk menanggung beban nafkah terhadap anak yang dilahirkannya".

Berbeda halnya dalam peraturan perundangan tentang perkawinan, para ayah memperoleh peluang untuk bebas dari tanggung jawab menafkahi anak. Misalnya dalam pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban bersama ini semakin ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3. Pada pasal 80 ayat (4) huruf b dan c KHI dikemukakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan. Ayah juga bertanggung jawab menanggung biaya penyusuan anaknya yang diatur dalam Pasal 104 KHI. Hanya saja kewajiban ayah

untuk menafkahi anaknya itu menjadi melemah dengan adanya pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal ini menyebutkan bahwa bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Bagaimanapun juga, seorang ibu akan berupaya mati-matian untuk menafkahi dan membesarkan anak-anaknya. Kebanyakan tidak demikian yang terjadi pada para ayah sebagai akibat pemanfaatan peluang kelonggaran peraturan perundangan yang mengikat mereka. Ketika para ayah ini tidak mampu, mereka bisa sampai pada titik itu dan posisi anak yang wajib ditanggung tidak menjadi perhatian.

Pada akhirnya pasal-pasal di atas memberi akibat yang buruk pada mantan istri dan anak, baik dari sisi hakim yang memutus perkara maupun dari sisi mantan suami yang memahami hukum. Berdasarkan pasal-pasal di atas, hakim tidak bisa menetapkan putusan untuk hanya membebankan kepada mantan suami/ayah untuk menafkahi anaknya sejak anak itu lahir sampai dia dewasa.

Untuk itu agar pelaksanaan nafkah anak bisa terealisasikan dengan baik, perlu adanya kesadaran hukum yang harus ditanamkan pada diri masyarakat. Selain itu aparat penegak hukum dan prosedur beracara juga harus diperbaiki, sehingga stubstansi, struktur dan kultur hukum dapat berjalan selaras dan pelaksanaan pemberian nafkah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.